



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa *Human Immunodeficiency Virus* penyebab *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, meningkat secara signifikan dan tidak mengenal usia, status sosial dan jenis kelamin, sehingga berpotensi semakin meluas;
 - b. bahwa kebijakan pencegahan dan Penanggulangan, *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dan dukungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia kepada orang yang mengidap *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* serta keluarganya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* sudah tidak sesuai dengan perkembangan Program Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* terkini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* DAN *AICQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
6. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
7. Pencegahan adalah suatu upaya agar seseorang tidak tertular HIV dan AIDS serta tidak menularkan kepada orang lain.
8. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi dampak akibat HIV dan AIDS pada individu dan kelompok masyarakat yang lebih luas.
9. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun sudah bergejala.
10. Orang Hidup Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang, lembaga swadaya masyarakat, atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
11. Kelompok Rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku risiko tinggi terhadap penularan HIV dan AIDS, yaitu Penjaja Seks, pelanggan penjaja seks, pasangan tetap dari penjaja seks, laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki, anak jalanan, pengguna napza dan pasangannya.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Konselor adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan kewenangan untuk melaksanakan proses pemberian bimbingan dan konseling yang efektif sehingga bisa terjadi perubahan perilaku pada konseli/klien.
14. Pekerja Penjangkau adalah seseorang yang langsung bekerja di masyarakat dan khususnya melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku risiko tinggi terutama untuk melakukan pencegahan.
15. Petugas Pendukung Sebaya atau Pendamping adalah seseorang yang dapat memberikan informasi secara benar, sederhana dan jelas serta dapat memberikan dukungan psikososial berdasarkan pengalamannya sebagai orang yang hidup dengan HIV.
16. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut.
17. Dukungan adalah upaya-upaya baik sesama orang dengan HIV dan AIDS maupun dari keluarga dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada orang dengan HIV dan AIDS yang lebih baik lagi.
18. Skrining HIV adalah tes HIV tanpa identitas yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
19. Surveilans HIV dan AIDS adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta penyebarluasan hasil analisis dengan maksud untuk meningkatkan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
20. Kewaspadaan Umum adalah prosedur yang harus dijalankan oleh petugas kesehatan untuk mengurangi risiko penularan penyakit yang berhubungan dengan bahan-bahan terpapar oleh darah dan cairan tubuh lain yang infeksius.

21. Konseling dan Tes Sukarela merupakan salah satu strategi kesehatan masyarakat dan sebagai pintu masuk ke seluruh layanan kesehatan HIV dan AIDS yang berkelanjutan. Melalui tes HIV, seseorang dapat mengetahui status HIV nya setelah melalui proses konseling. Tes HIV yang umum adalah dengan mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh dalam merespons infeksi HIV.
22. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
23. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat Napza adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
24. Obat Anti Retroviral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
25. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan penyadaran kepada masyarakat dalam bidang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
26. Komisi Penanggulangan AIDS Kota selanjutnya disebut KPA Kota adalah komisi yang ditetapkan oleh Walikota dengan ketenagaan yang melibatkan lembaga-lembaga Pemerintah dan non Pemerintah yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Pontianak.
27. Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS adalah pelaksana tugas KPA yang melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh tim.
28. Pengguna Napza Suntik (Penasun) yang selanjutnya disebut NAPZA adalah setiap orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dengan cara suntik.
29. Populasi Kunci adalah kelompok masyarakat yang paling terdampak terhadap HIV dan AIDS.
30. *Harm Reduction* adalah konsep yang digunakan dalam wilayah kesehatan masyarakat, yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi negatif kesehatan yang berkaitan dengan perilaku.

BAB II
AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS berazaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. perlindungan;
- c. keseimbangan;
- d. manfaat;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. non diskriminasi;
- g. keadilan gender;
- h. norma agama;
- i. norma masyarakat; dan
- j. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meniadakan dan/atau menurunkan angka penularan HIV baru;
- b. menurunkan angka kematian karena AIDS;
- c. menghilangkan stigma dan diskriminasi; dan
- d. meningkatkan koordinasi.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. larangan;
- e. kelembagaan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pembiayaan.

BAB III PENCEGAHAN

Pasal 6

- (1) Pencegahan adalah upaya-upaya untuk mencegah seseorang agar tidak tertular atau menularkan HIV.
- (2) Pencegahan HIV dan AIDS dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi, konseling, pemeriksaan dan/atau tes HIV.

Pasal 7

- (1) Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif dan berkesinambungan.
- (2) Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat, masyarakat/warga peduli AIDS dan dunia usaha.
- (3) Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi HIV dan AIDS komprehensif;
 - b. melakukan pelatihan dan pendidikan HIV dan AIDS komprehensif;
 - c. melaksanakan kewaspadaan umum pada sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah maupun swasta sehingga dapat mencegah penyebaran HIV dan AIDS serta dapat melindungi staf/petugas dan pekerjanya serta pasien lain;
 - d. menyediakan alat kesehatan yaitu kondom dan jarum suntik steril untuk mencegah penularan HIV dan AIDS melalui program pengurangan dampak buruk;
 - e. melakukan penjangkauan dalam bentuk intervensi perubahan perilaku dan bimbingan spiritual; dan
 - f. melaksanakan pembelajaran tentang kesehatan reproduksi, HIV dan AIDS kepada siswa melalui kegiatan muatan lokal.

Pasal 8

- (1) Kegiatan konseling, pemeriksaan dan/atau tes HIV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dalam rangka penegakan diagnosis HIV dan AIDS, untuk mencegah terjadinya penularan HIV dan pengobatan lebih dini.
- (2) Konseling, pemeriksaan dan/atau tes HIV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan:
 - a. konseling dan tes HIV atas inisiatif pemberi pelayanan kesehatan; dan
 - b. konseling dan tes HIV sukarela.
- (3) Konseling dan tes HIV atas inisiatif pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
- (4) Konseling dan tes HIV sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.

BAB IV PENANGGULANGAN

Pasal 9

- (1) Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan melalui kegiatan pemberian dukungan, pengobatan dan perawatan.
- (2) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses tindak lanjut bagi orang yang baru saja mengetahui status HIV-nya yang dilakukan petugas pendukung sebaya, untuk menindaklanjuti rujukan perawatan dan pengobatan, termasuk profilaksis dan pemantauan kondisi kesehatan.
- (3) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan penerimaan status dan kepercayaan diri, pengetahuan HIV, perubahan sikap dan perilaku individu atau perilaku rawan serta meningkatkan kualitas hidup orang yang didampingi.
- (4) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. komunikasi perubahan perilaku;
 - b. dampingan akses pengobatan dan perawatan yang dibutuhkan;
 - c. mendorong kepatuhan terhadap obat ARV; dan
 - d. dampingan penerimaan status.
- (5) Pemberian pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dikenal dengan pengobatan antiretroviral merupakan bagian dari pengobatan HIV dan AIDS untuk mengurangi risiko penularan HIV, menghambat perburukan infeksi oportunistik, meningkatkan kualitas hidup penderita HIV, dan menurunkan jumlah virus (viral load) dalam darah sampai tidak terdeteksi.
- (6) Pengobatan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara pengobatan:
 - a. terapeutik;
 - b. profilaksis; dan
 - c. penunjang.
- (7) Pengobatan terapeutik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi pengobatan ARV, pengobatan IMS, dan pengobatan infeksi oportunistik.
- (8) Pengobatan profilaksis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi pemberian ARV pasca pajanan dan kotrimoksazol untuk terapi dan profilaksis.
- (9) Pengobatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi pengobatan suportif, adjuvant dan perbaikan gizi.
- (10) Pengobatan antiretroviral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah mendapatkan konseling, memiliki orang terdekat sebagai pengingat atau pemantau minum obat dan patuh minum obat seumur hidup.

- (11) Pemberian perawatan harus dilaksanakan dengan pilihan pendekatan sesuai dengan kebutuhan meliputi:
 - a. perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b. perawatan rumah berbasis masyarakat.
- (12) Perawatan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a merupakan perawatan yang ditujukan kepada orang terinfeksi HIV dengan infeksi oportunistik sehingga memerlukan perawatan di fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan.
- (13) Perawatan rumah berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b merupakan bentuk perawatan yang diberikan kepada orang terinfeksi HIV tanpa infeksi oportunistik, yang memilih perawatan di rumah.
- (14) Perawatan di rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) bertujuan untuk mencegah infeksi, mengurangi komplikasi, mengurangi rasa sakit/tidak nyaman, meningkatkan penerimaan diri menghadapi situasi dan memahami diagnosis, prognosis dan pengobatan, serta meningkatkan kemandirian untuk mencapai hidup yang berkualitas.
- (15) Pelayanan perawatan, dukungan dan pengobatan berorientasi pada kebutuhan pasien dan mudah dijangkau.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh informasi akurat tentang penanggulangan HIV dan AIDS dari fasilitas pelayanan kesehatan, pekerja sosial, LSM dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ODHA berhak:
 - a. mendapatkan jaminan kesehatan gratis dari pemerintah daerah;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif; dan
 - c. mendapatkan perlakuan tanpa stigma dan diskriminasi dari pemerintah daerah dan masyarakat.
- (3) Tenaga Kesehatan berhak:
 - a. mendapatkan informasi penanggulangan HIV dan AIDS; dan
 - b. mendapatkan informasi status kesehatan pasien yang berkaitan dengan HIV dan AIDS sebelum melakukan tindakan medis.
- (4) Masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi penanggulangan HIV; dan
 - b. memperoleh perlindungan terhadap penularan HIV dan AIDS.

Bagian Kedua Kewajiban Tenaga Kesehatan Pasal 11

Tenaga kesehatan berkewajiban:

- a. menganjurkan atau memberikan pengobatan sesuai kewenangannya bagi pasien terinfeksi HIV;
- b. menerapkan kewaspadaan umum terhadap infeksi;
- c. memberikan pelayanan tanpa stigma dan diskriminasi kepada penderita HIV dan keluarganya;
- d. memberikan pelayanan IMS serta konseling dan testing HIV sesuai prosedur;
- e. memberikan konseling yang memadai sebelum maupun sesudah pemeriksaan;
- f. merahasiakan hasil pemeriksaan HIV dan AIDS;
- g. memberikan informasi dan pendidikan kesehatan bagi kelompok sasaran;
- h. melakukan pendataan tentang penderita HIV dan AIDS serta IMS; dan

- i. melaporkan kepada pihak berwenang bagi tempat kegiatan transaksi seksual yang tidak mau bekerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Bagian Ketiga
Kewajiban Kelompok Rawan
Pasal 12

Kelompok rawan berkewajiban ikut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dalam rangka:

- a. mencari informasi tentang HIV dan AIDS komprehensif;
- b. melakukan tes HIV dan IMS;
- c. menggunakan alat kesehatan yaitu kondom dan jarum suntik steril yang dapat mencegah HIV dan AIDS serta IMS;
- d. mengikuti terapi ARV bagi penderita HIV; dan
- e. melakukan upaya agar tidak tertular HIV dan AIDS serta IMS.

Bagian Keempat
Kewajiban Bagi Pemilik/Pengelola Tempat Usaha

Pasal 13

- (1) Pemilik/pengelola tempat usaha mempunyai kewajiban:
 - a. mendukung upaya penjangkauan kepada pekerja/karyawan;
 - b. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta alat pencegahan HIV;
 - c. memfasilitasi pemeriksaan IMS dan HIV secara rutin kepada pekerja/karyawan; dan
 - d. tidak melakukan stigma dan diskriminasi pada ODHA.
- (2) Setiap pemilik/pengelola tempat usaha wajib memberikan informasi atau penyuluhan secara berkala mengenai HIV dan AIDS komprehensif kepada semua karyawannya.
- (3) Setiap pemilik/pengelola tempat usaha wajib mempunyai program kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di tempat kerja yang terintegrasi ke dalam program kesehatan dan keselamatan kerja.
- (4) Setiap pemilik/pengelola tempat usaha wajib memeriksakan karyawannya dan menjadi tanggung jawabnya secara berkala ke tempat-tempat layanan kesehatan yang disediakan Pemerintah, lembaga nirlaba dan/atau swasta.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 14

- (1) Bagi setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dilarang untuk:
 - a. menularkan secara sengaja kepada orang lain; dan
 - b. mendonasikan darah dan produk-produk darah, atau organ/jaringan tubuh kepada orang lain.
- (2) Bagi tenaga kesehatan dilarang membuka status penderita/pengidap HIV seseorang kepada masyarakat umum, kecuali:
 - a. mendapat persetujuan dari penderita/pengidap HIV;
 - b. untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya; dan
 - c. untuk kebutuhan penyusunan kebijakan pemerintah.
- (3) Seluruh masyarakat dilarang melakukan stigma dan diskriminasi terhadap penderita/pengidap HIV.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dibentuk KPA Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) KPA Kota adalah lembaga nonstruktural yang merupakan wadah koordinasi, fasilitasi dan advokasi yang mempunyai tugas;
 - a. mengoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman yang ditetapkan;
 - b. mengoordinasikan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPA Kota;
 - e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS;
 - f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan HIV dan AIDS kepada aparat dan masyarakat;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan Penanggulangan HIV dan AIDS di kecamatan dan Kelurahan;
 - h. mendorong terbentuknya LSM/kelompok Peduli HIV dan AIDS; dan
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV dan AIDS serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang.
- (3) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, KPA Kota membentuk kelompok kerja sebagai berikut:
 - a. kelompok kerja perawatan dan dukungan;
 - b. kelompok kerja di tempat usaha;
 - c. kelompok kerja *harm reduction*;
 - d. kelompok kerja media;
 - e. kelompok kerja masyarakat peduli AIDS; dan/atau
 - f. kelompok kerja remaja.
- (4) KPA Kota dalam menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, berkoordinasi dengan instansi terkait yang membidangi/ menangani Napza, HIV dan AIDS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan tata kerja KPA Kota dan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dikelola secara terpadu dan sesuai dengan bidang kerja masing-masing unit terkait dalam pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membangun sistem rujukan serta memfasilitasi dukungan pengobatan, perawatan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberi ruang dan kesempatan yang sama bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara:
 - a. berperilaku hidup sehat;
 - b. meningkatkan ketahanan hidup keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS;
 - c. tidak melakukan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA dan OHIDHA;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya dan;
 - e. terlibat dalam kegiatan promosi, pencegahan, tes dan kerahasiaan, pengobatan, serta perawatan dan dukungan.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong keswadayaan masyarakat untuk memberdayakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi non pemerintah dan dunia usaha.
- (3) Masyarakat yang peduli pada pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dapat berperan serta sebagai pekerja penjangkau atau pendamping kelompok rawan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS bersumber dari Pemerintah Daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Bagi tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.
- (2) Bagi kelompok rawan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administrasi teguran tertulis dan/atau denda paling tinggi Rp.1.000.000,00 (satu Juta rupiah).
- (3) Bagi pemilik/pengelola tempat usaha, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan izin.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 20

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah Ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 112), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 20 September 2021
WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (9/2021)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSDALITA, SH, MH
Pembina Tk. I

NIP. 19691121 199503 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS*
DAN *ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME*

I. UMUM

HIV merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Virus tersebut dapat menimbulkan kumpulan berbagai penyakit atau Penularan dan penyebaran HIV dan AIDS sangat berhubungan dengan perilaku beresiko, oleh karena itu pencegahan dan penanggulangan harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tersebut.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka salah satu kebijaksanaan pemerintah Kota Pontianak adalah pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS menjadi prioritas karena epidemi HIV dan AIDS akan menimbulkan dampak buruk terhadap pembangunan secara keseluruhan karena selain berpengaruh terhadap kesehatan juga terhadap sosio ekonomi, politik dan budaya.

Dampak HIV dan AIDS sungguh sangat mengerikan karena sindroma tersebut telah menyebabkan kenaikan yang luar biasa angka kesakitan maupun kematian di antara penduduk usia produktif. Oleh sebab itu diperlukan intervensi khusus dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, karena bila tidak ditanggulangi secara tepat kemungkinan besar dalam waktu beberapa tahun masuk ke tingkat epidemi meluas. Untuk mencegah hal demikian perlu pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Pontianak perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud meniadakan dan/atau menurunkan angka penularan HIV baru maksudnya adalah tidak ada lagi kasus baru penularan HIV dan atau menurunkan penularan kasus baru HIV

Huruf b

Yang dimaksud menurunkan angka kematian karena AIDS adalah menurunkan angka kematian ODHA karena tidak mendapatkan layanan kesehatan dan pengobatan ARV.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan melakukan sosialisasi HIV dan AIDS komprehensif adalah upaya yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang mencakup semua bentuk layanan HIV dan IMS, seperti kegiatan KIE pengetahuan komprehensif, promosi penggunaan kondom, pengendalian faktor risiko, layanan Konseling dan Tes HIV, Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP), Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA), Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), layanan IMS, Pencegahan penularan melalui darah donor dan produk darah lainnya, serta kegiatan monitoring dan evaluasi serta surveilan epidemiologi di Puskesmas Rujukan dan Non-Rujukan termasuk fasilitas kesehatan lainnya dan Rumah Sakit Rujukan Kabupaten/Kota.

Huruf b

Yang dimaksud melakukan pelatihan dan pendidikan HIV dan AIDS komprehensif adalah melakukan pelatihan dan pendidikan HIV dan AIDS secara lengkap dan menyeluruh meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang mencakup semua bentuk layanan HIV dan IMS.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud melakukan penjangkauan dalam bentuk intervensi perubahan perilaku adalah suatu kombinasi berbagai kegiatan yang terencana secara strategis berkaitan dengan kebutuhan kelompok dampingan dan dikembangkan bersama kelompok dampingan untuk membantu mengurangi perilaku berisiko dan rentan pada HIV dengan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk perubahan individu dan kolektif.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan konseling adalah diskusi antara klien sebelum dan sesudah tes HIV. Isi diskusi sebelum tes adalah klarifikasi pengetahuan klien tentang HIV dan AIDS, menyampaikan prosedur tes dan pengelolaan diri setelah menerima hasil tes, menyiapkan klien menghadapi hari depan, dan konseling seks yang aman. Sedangkan Materi diskusi setelah tes adalah menyampaikan hasil secara jelas, menilai pemahaman mental emosional klien, membuat rencana menyertakan orang lain yang bermakna dalam kehidupan klien, menjawab respon emosional yang tiba-tiba mencuat, menyusun rencana tentang kehidupan yang mesti dijalani dengan menurunkan perilaku berisiko dan perawatan, serta membuat perencanaan dukungan, bertujuan menyampaikan hasil tes, membantuklien beradaptasi dengan hasil tes. Materi diskusi adalah menyampaikan hasil secara jelas, menilai pemahaman mental emosional klien, membuat rencana menyertakan orang lain yang bermakna dalam kehidupan klien, menjawab respon emosional yang tiba-tiba mencuat, menyusun rencana tentang kehidupan yang mesti dijalani dengan menurunkan perilaku berisiko dan perawatan, serta membuat perencanaan dukungan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tes HIV adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui status HIV seseorang yang dilaksanakan di laboratorium milik pemerintah/pemerintah daerah atau swasta yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat(1)

Huruf a

Yang dimaksud mendukung upaya penjangkauan kepada pekerja/karyawan adalah kegiatan yang berbasis masyarakat dengan tujuan utama mendorong untuk meningkatkan kesehatan dan pengurangan resiko terhadap penularan HIV bagi individu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Kelompok Kerja adalah suatu kelompok kerja yang dibentuk khusus menangani secara teknis kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Kelompok Kerja tersebut dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 199

